



**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA  
PENGALIHAN OBJEK TANPA PERSETUJUAN KREDITOR**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**SARI APRILIA YULHELDI**

NIM 11000120120037

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA PENGALIHAN OBJEK TANPA PERSETUJUAN KREDITOR

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

SARI APRILIA YULHELDI

NIM 11000120120037

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032911

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

NIP 198107152006041001

## HALAMAN PENGUJIAN

### KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA PENGALIHAN OBJEK TANPA PERSETUJUAN KREDITOR

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SARI APRILIA YULHELDI

NIM 11000120120037

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.  
NIP 196805251993032911

Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.  
NIP 198107152006041001


Anggota Penguji II



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.  
NIP 196108061986031002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 19840792008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Februari 2024



Sari Aprilia Yulheldi

NIM 11000120120037

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku,

dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

“Aku tergantung Prasangka Hamba-Ku”

(QS. Al Baqarah: 152)

--

“Bukan Aku yang hebat, tapi doa Orangtuaku yang kuat”

(Penulis)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Papa, Mama, Kakak,

dan Almamater Tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Pengalihan Objek Tanpa Persetujuan Kreditor**”. Hadirnya penulisan hukum ini ialah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, maupun membimbing dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat penulisan sampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan

segala hal yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penulisan hukum ini.
7. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H, selaku Dosen Wali atas nasehat dan bimbingan yang diberikan.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenang Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai, dan staf yang membantu dalam bagian admintrasi.
9. Terkhusus untuk keluarga yang penulis cintai, Papa Yulheldi, Mama Sri Murniyanti, dan Kakak Ayu Audina yang selalu memberi dukungan penuh dengan rasa cinta yang tidak ada habis-habis untuk penulis serta memberikan kepercayaan, nasihat, dan mengingatkan penulis agar selalu bersyukur dan selalu memperjuangkan apa yang sedang dikerjakan.

10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pribadi Penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 13 Februari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sari Aprilia Yulheldi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sari Aprilia Yulheldi



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Analisis Data .....	14
6. Sistematika Penulisan.....	14
7. Orisinalitas Penelitian.....	16

BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit .....	17
1. Perjanjian.....	17
a. Pengertian Perjanjian.....	17
b. Syarat Sah Perjanjian .....	18
c. Asas-asas perjanjian .....	19
2. Perjanjian Kredit.....	21
a. Pengertian Perjanjian Kredit .....	21
b. Unsur-unsur Kredit.....	23
c. Para pihak dalam Perjanjian Kredit.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen.....	24
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	24
2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia .....	26
3. Unsur-Unsur dalam Pembiayaan Konsumen .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	29
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	29
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	31
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	34
4. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	39
D. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	41
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Jaminan Fidusia.....	44

F. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi .....	46
1. Pengertian Wanprestasi .....	46
2. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia .....	48
BAB III .....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Kreditor .....	51
B. Legalitas dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Kreditor .....	63
1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Apabila Terjadi Pengalihan Objek Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Kreditor .....	63
2. Legalitas Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Pengalihan Objek Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Dari Kreditor .....	75
3. Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Pengalihan Objek Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Dari Kreditor .....	77
BAB IV .....	81
PENUTUP .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap transportasi, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor. Seiring perkembangan zaman, permasalahan terkait dana bukan lagi menjadi suatu penghalang yang besar. Umumnya bantuan terkait dana dapat diperoleh melalui proses pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penerapan jaminan fidusia, terdapat larangan bagi debitor untuk melakukan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam keberjalannya memungkinkan masih adanya pendaftaran jaminan fidusia setelah terjadinya pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan kreditor dan mengetahui legalitas serta kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Adapun analisis dalam penulisan ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor pada segi perdata ialah kreditor mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitor karena telah melanggar perjanjian dengan melakukan pengalihan benda maupun dapat dikenakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kemudian, legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor dapat dikatakan sah apabila memenuhi jangka waktu yang ditentukan dan kekuatan hukum sertifikat tidak dapat digunakan untuk melakukan esekusi karena jaminan fidusia baru lahir ketika telah didaftarkan.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kekuatan Hukum, Pengalihan Objek**